



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

**PERATURAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2022  
TENTANG  
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KABINET**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa pembuatan dan penerimaan arsip serta penggunaan arsip dinamis dilaksanakan berdasarkan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip;
- b. bahwa sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip di masing-masing kementerian/lembaga ditetapkan oleh pimpinan pencipta arsip;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Sekretariat Kabinet;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 95);
7. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2022;
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN SEKRETARIS KABINET TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KABINET.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Sekretaris Kabinet ini, yang dimaksud dengan:

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Sekretariat Kabinet dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Arsip...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

2. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan yang dilakukan oleh Sekretariat Kabinet yang disimpan selama jangka waktu tertentu.
3. Sistem Klasifikasi Keamanan Akses Arsip Dinamis yang selanjutnya disebut SKKAAD adalah sistem pengkategorian/penggolongan Arsip Dinamis berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, publik, dan perorangan.
4. Sistem Klasifikasi Keamanan Akses Arsip Dinamis Substantif yang selanjutnya disebut SKKAAD Substantif adalah SKKAAD berdasarkan klasifikasi substantif.
5. Sistem Klasifikasi Keamanan Akses Arsip Dinamis Fasilitatif yang selanjutnya disebut SKKAAD Fasilitatif adalah SKKAAD berdasarkan klasifikasi fasilitatif.
6. Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas arsip.
7. Klasifikasi Keamanan adalah kategori kerahasiaan informasi Arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkannya terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat dan perorangan.
8. Akses Arsip adalah ketersediaan Arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan Arsip.
9. Hak Akses adalah kategori pembatasan akses terhadap Arsip berdasarkan kewenangan penggunaan arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
10. Unit Pengolah adalah unit kerja pada pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan Arsip di lingkungan Sekretariat Kabinet.

11. Pengamanan...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

11. Pengamanan Arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi Arsip berdasarkan klasifikasi keamanannya.
12. Biasa/Terbuka adalah Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh orang banyak tidak merugikan siapapun.
13. Terbatas adalah Arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
14. Rahasia adalah Arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro.
15. Sangat Rahasia adalah Arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa.

Pasal 2

- (1) SKKAAD dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan Arsip Dinamis di lingkungan Sekretariat Kabinet, meliputi:
  - a. melakukan pemberkasan Arsip Dinamis secara tertib;
  - b. mengamankan Arsip Dinamis berdasarkan kewenangan akses terhadap klasifikasi informasi arsip yang telah ditetapkan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan Arsip oleh pihak yang tidak berwenang atau untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah; dan
  - c. melindungi fisik dan informasi Arsip dari kerusakan dan kehilangan.
- (2) Arsip di lingkungan Sekretariat Kabinet dapat digunakan oleh pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet (pengguna internal), atau pihak di luar Sekretariat Kabinet (pengguna eksternal).

(3) Penggunaan...



SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (3) Penggunaan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan pemilik Hak Akses yang terdiri dari:
- a. jabatan pengawas;
  - b. jabatan administrator;
  - c. jabatan pimpinan tinggi pratama; dan
  - d. jabatan pimpinan tinggi madya.

Pasal 3

SKKAAD terdiri dari SKKAAD Substantif sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Sekretaris Kabinet ini dan SKKAAD Fasilitatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Sekretaris Kabinet ini.

Pasal 4

- (1) Arsip Dinamis yang tercipta di lingkungan Sekretariat Kabinet diklasifikasikan menjadi 4 (empat) tingkat/kategori, yaitu:
- a. Biasa/Terbuka;
  - b. Terbatas;
  - c. Rahasia; dan
  - d. Sangat Rahasia.
- (2) Kategori Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menentukan teknis Pengamanan Arsip dan pengaturan akses.
- (3) Pengamanan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan sarana:
- a. *filing cabinet*/rak arsip;
  - b. lemari arsip;
  - c. brankas atau lemari besi;
  - d. penyimpanan awan (*cloud storage*);
  - e. aplikasi; dan/atau
  - f. sarana lainnya.
- (4) Penggunaan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan tetap mempertimbangkan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip.

Pasal...



SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 5

Peraturan Sekretaris Kabinet ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 September 2022

SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
PRAMONO ANUNG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Administrasi,



Farid Utomo